



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tnpat tanggal lahir, xxxxxxx, 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxx II, Kecamatan Kaur xxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 12 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/V/2009 tanggal, 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Desa xxxxxxx II, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur lebih kurang selama 2 bulan setelah itu pindah ke rumah

Hal. 1 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sendiri di Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kaur sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 2 orang anak bernama **Anak I** lahir tanggal, 03-02-2010 dan **Anak II** lahir tanggal, 23-10-2013 kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 7 tahun setelah itu sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Mei 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon marah kepada ibu Pemohon karena memberi makanan kepada tetangga, akhirnya Pemohon marah kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama, sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 Termohon tinggal rumah milik bersama di PerumnasXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXXXX, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXX;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Hal. 2 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 September 2020, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Selanjutnya, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga

Hal. 3 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah, mutah, kiswah dan maskan serta nafkah terhutang yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, Termohon juga menuntut harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa XXXXXX II, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kaur, serta tanah dan rumah yang beralamat di Perumnas XXXXXXXX, Kelurahan Betungan, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Usaha Advertising yang pada tahun 2020 mendapat proyek pemerintah seharga satu milyar rupiah yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi sukarela dengan Mediator **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan berdasarkan laporan mediasi sukarela tanggal 2 September 2020, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tanggal 14 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 September 2020 dan terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan secara lisan bersedia dan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, dan Termohon tidak keberatan dan setuju dengan pencabutan permohonan tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditempuh upaya Mediasi serta juga mediasi sukarela terhadap gugatan rekonvensi, namun tidak berhasil dan

Hal. 4 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada sidang setelah jawaban Termohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Termohon telah menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, walaupun diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban, namun Termohon menyatakan setuju dan bersedia serta tidak keberatan, untuk itu keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari

Hal. 5 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Puspitasari, S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera Pengganti,

Tri Puspita

Sari, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	290.000.00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.

Penetapan Nmor 129/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)